

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan hanya kehadirat Allah S.W.T atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis sampai pada tahap ini khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Ibu Eny Harjati, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
3. Ibu Dr. Lucky Endarwati S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang selalu memberikan kesabaran, saran, nasehat, waktu dan ilmunya ketika bimbingan.
4. Ibu Dr. Nurini Aprilianda S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing pendamping yang memberi pengetahuan masukan serta saran sehingga terselesainya penulisan skripsi ini.
5. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna penulis menyadari akan segala kekurangan yang ada dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik maupun saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf jika ada kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja dalam proses pembuatan skripsi ini dan penulis berharap semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.

Malang, Maret 2014

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan i

Halaman Pengesahan ii

Kata Pengantar iii

Daftar Isi..... iv

Daftar Tabel viii

Daftar Bagan ix

Ringkasan..... x

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 7

E. Sistematika Penulisan 9

F. Orisinalitas Penelitian 10

BAB II KAJIAN PUSTAKA 13

A. Kajian tentang Peran 13

B. Kajian tentang Perlindungan Anak 15

 1. Pengertian Perlindungan Anak 15

 2. Perlindungan Anak 16

 3. Teori HAM 18

C. Kajian tentang Anak 19

 1. Pengertian Anak 19

 a. Pengertian Anak menurut Para Ahli 19

 b. Pengertian Anak menurut Peraturan Perundang-Undangan 19

 2. Pengertian Anak Nakal 20

 3. Teori Kriminologi 22

 4. Hak Anak dalam Tahap Penyidikan 24

 a. Hak Tersangka dalam KUHP 24

 b. Hak Anak dalam UU Pengadilan Anak 25

c. Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak	25
d. Hak Anak dalam tahap Penyidikan	26
D. Kajian Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang	30
1. Kajian tentang Tindak Pidana	30
a. Pengertian Tindak Pidana	30
1) Pengertian menurut Istilah	30
2) Pengertian menurut Para Ahli	31
b. Unsur Tindak Pidana	31
c. Teori Pemidanaan	32
1) Teori Absolut	33
2) Teori Relatif	33
3) Teori Campuran	33
2. Kajian tentang Perdagangan Orang	34
a. Pengertian Perdagangan Orang	34
b. Bentuk Perdagangan Orang	35
c. Pasal-pasal tentang Perdagangan Orang	36
E. Kajian tentang Penyidikan	37
1. Pengertian Penyidikan	37
2. Pengertian Penyidik	38
3. Penyidik Anak	39
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian	43
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Alasan Pemilihan Lokasi	44
D. Jenis dan Sumber Data	44
1. Jenis Data	44
a. Data Primer	44
b. Data Sekunder	44
2. Sumber Data	45
a. Sumber Data Primer	45
b. Sumber Data Sekunder	45
E. Teknik Pengumpulan Data	45

F. Populasi dan Sampel.....	46
G. Teknik Analisa Data.....	47
H. Definisi Operasional.....	48
BAB IV HASIL PEMBAHASAN	50
A. Gambaran Umum dan Struktur Organisasi Polrestabes Surabaya	50
1. Unsur Pimpinan.....	50
2. Unsur Pelaksanaan Tugas dan Kewilayahan.....	51
3. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.....	58
B. Peran Penyidik Anak dalam Perlindungan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Tahap Penyidikan.....	68
1. Penyelesaian Perkara Secepatnya	71
2. Penyidik yang Bertugas Melakukan Penyidikan adalah Penyidik Khusus Anak	74
3. Pemeriksaan Anak Dilakukan Dalam Suasana Kekeluargaan	75
4. Penyidik Wajib Meminta Pertimbangan atau Saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari Ahli Pendidikan, Ahli Kesehatan Jiwa, Ahli Agama, atau Petugas Kemasyarakatan Lainnya.....	78
5. Hak Mendapat Bantuan Hukum dan Bantuan Lainnya.....	80
6. Penangkapan.....	82
7. Penahanan.....	84
8. Penyidikan Anak Wajib Dirahasiakan	87
C. Kendala yang dihadapi Penyidik Anak dalam Pelaksanaan Perlindungan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Tahap Penyidikan.....	90
1. Faktor Internal.....	91
a. Sumber Daya Manusia	91
1) Keterbatasan Jumlah Penyidik Anak	91
2) Latar Belakang Pendidikan Penyidik Anak	92
b. Sarana dan Prasarana.....	93
2. Faktor Eksternal	94
a. Kurangnya Pemahaman Masyarakat.....	94

b. Faktor Perundang-undangan	95
1) UU Pengadilan Anak	95
a) Batas Waktu Pelimpahan Berkas Penuntutan	95
b) Penggunaan Istilah Anak Nakal	96
2) Adanya kekosongan hukum pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perdagangan Orang	97
c. Faktor Anak/Keluarga Pelaku	98
D. Upaya yang dilakukan Penyidik Anak dalam Pelaksanaan Perlindungan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Tahap Penyidikan.....	100
1. Faktor Internal	100
a. Sumber Daya Manusia	100
b. Sarana dan Prasarana.....	101
2. Faktor Eksternal	103
a. Kurangnya Pemahaman Masyarakat.....	103
b. Faktor Perundang-undangan	104
c. Faktor Anak/Keluarga Pelaku.....	106
BAB V PENUTUP.....	107
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	110

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian	11
2. Tabel 4.1 Data Personil Satreskrim Polrestabes Surabaya.....	56
3. Tabel 4.2 Jumlah Tindak Pidana yang ditangani Polrestabes Surabaya pada Tahun 2012-2013	57
4. Tabel 4.3 Data Pendidikan dan Diklat Personil Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Surabaya	61
5. Tabel 4.4 Data Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang yang ditangani oleh Penyidik Anak Polrestabes Surabaya	63
6. Tabel 4.5 Latar Belakang Pendidikan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang	66



DAFTAR BAGAN

Halaman

1. Bagan 4.1 Struktur Organisasi Satreskrim Polrestabes Surabaya	53
2. Bagan 4.2 Sturktur Organisasi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Surabaya	60
3. Bagan 4.3 Data Tindak Pidana Perdagangan Orang yang ditangani Polrestabes Surabaya Tahun 2012-2013	62
4. Bagan 4.4 Kendala Penyidik Anak dalam Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang	90

